



**P U T U S A N**

Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.MTK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA JAKARTA TIMUR**, Provinsi Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 03 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.G/2013/PA.MTK tanggal 03 juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 31 Oktober 2008, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 375/05/XI/2008, tanggal 02 Juli 2013;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 4 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada Termohon tersebut menagihnya kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Pemohon ketahui dari teman Pemohon yang melihatnya;
  - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan sehingga tak jarang orangtua Pemohon yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 karena saat itu Termohon telah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang yang memberikan hutang kepada Termohon tersebut menagih kepada Pemohon, dan Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon atas perbuatannya tersebut, namun Termohon tidak memberikan penjelasan dan marah karena tidak terima nasehat dari Pemohon, sejak peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar besabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/05/XI/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh **KUA KABUPATEN BANGKA BARAT**, tanggal 02 Juli 2013, bermaterai cukup serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**, Saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** di rumah orang tua Pemohon sampai mereka berpisah, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan uang tersebut bukan untuk keperluan rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, Termohon juga lebih memntingkan diri sendiri sehingga tidak melaalkan urusan rumah tangga dan juga lalai mengurus anak, dan Termohon juga sering membantah nasihat Pemohon;
  - Bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain dan sampai sekarang hutang kulkas Termohon masih dibayar oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertenggaran terakhir bulan Agustus 2012, terakhir Termohon tinggal di Jakarta di rumah orang tuanya, dan selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjenguk maupun menjemput Termohon karena orang tua Termohon pernah menelepon Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon mau menikah lagi nikahlah dengan perempuan lain, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;

- Bahwa pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama : **SAKSI II PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa musyawarah dengan Pemohon, Termohon sering keluar rumah, bahkan Saksi pernah melihat Termohon jalan-jalan dengan teman-temannya di daerah Tanjung Kalian;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa diketahui Pemohon sehingga orang-orang yang memberi hutang tersebut menagih kepada Pemohon, sejak pertengkaran terakhir tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjenguk maupun menjemput Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang Bahwa menurut relative kompetensi, karena Termohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan tidak ada eksepsi dari Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok kepada Termohon Nomor : 164/Pdt.G/2013/PA.Mtk, tanggal 13 Agustus 2013, setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975/ pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil tersebut dalam posita permohonan Pemohon yaitu sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, Termohon suka mengungkit harta bawaannya saat awal pernikahan dengan Pemohon karena Pemohon saat itu tidak punya apa-apa, dan Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon suka membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2008 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2008, tercatat pada **KUA KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, yang akhirnya hutang tersebut ditanggung oleh Pemohon, Termohon telah melalaikan tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga karena sering keluyuran pergi dari rumah tanpa seizing Pemohon bahkan sampai ke Tanjung Kalian yang jaraknya dengan tempat kediaman Pemohon Termohon lebih kurang 50 Kilo Meter, sehingga Pemohon dan anaknya diabaikan oleh Termohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir bulan Agustus 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, terakhir Termohon tinggal di Jakarta Timur di kediaman orang tua Termohon, dan selama berpisah antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling peduli, bahkan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon pernah menelepon Pemohon dan berkata kalau Pemohon mau menikah lagi silahkan menikah dengan orang lain;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan dari keluarga Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan, terlebih lagi antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dipanggil untuk hadir dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak ingin menggunakan haknya dalam persidangan dan hal ini juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia, Mawaddah Warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin dapat di wujudkan, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sempurna, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, oleh THAMRIN,S.Ag sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh RIJLAN HASANUDDIN,Lc. dan AMIRAMZA,S.H.I, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu SAIFUDDIN RUSYDI,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN,S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIJLAN HASANUDDIN,LC

AMIRAMZA,S.H.I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H

-  
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 351.000,-